

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'* yang artinya artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²³ Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a* - *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁴

Secara terminologi para ulama menyampaikan definisi berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau tanpa ijab kabul.²⁵
- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang maksud memberi kepemilikan.²⁶
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²⁷

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.69.

²⁵ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t.), h. 86.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 20.

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni, Terjemahan Ansari Taslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 559.

- d. Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan kabul dengan cara yang diizinkan oleh syara'.²⁸
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁹

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau harta yang mempunyai nilai, secara suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan dan yang pihak lain menerima, sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah sesuai dengan syariat, dan juga disepakati.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.86.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr 1971), h. 126.

manfaatnya atau hasilnya.³⁰ Definisi jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³¹

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1. Al-Qur'an

³⁰ Hendi Suhenidi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69.

³¹ Hendi Suhenidi, *Fiqh...* h. 70.

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang dan juga sebagai sarana untuk mempermudah sebuah transaksi, Allah Swt, berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah : 275).

Ayat diatas mula mula menjelaskan orang - orang yang mengatakan bahwasan nya jual beli

termasuk riba sedangkan Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya allah itu mempermudah urusan manusia dengan sarana jual beli, akan tetapi allah mengharamkan riba supaya orang-orang tersebut tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian dalam Q.S . An-nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa : 29).

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat

kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

2. As-Sunnah

Dasar Hukum yang bersumber dari Hadis / As-sunnah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw :

Artinya : Dari Rifa'ah Bin Rafi Menurut Riwayat Al-Bazzar yang sahkan oleh Al-Hakim yang artinya : Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik? maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).

Dalam hadist nabi itu, dimaksudkan dalam praktek jual beli itu harus dalam usaha yang lebih baik, yang secara umum bahwa jual beli itu atas dasar suka sama suka bebas dari penipuan dan penghianatan, agar di dalam merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

3. Ijma

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu

penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip bermanfaat
- b. Prinsip Rela
- c. Prinsip Tidak Terlarang
- d. Prinsip Tolong-Menolong

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma di atas, para Fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.³²

Para Ulama Fiqh dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma Ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan

³² Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 88.

tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.³³

Beberapa Pendapat Para ulama terhadap Jual beli *Gharar* diantaranya :

- a. Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau obyek dari pertukaran yang dimaksud.
- b. Al-Jurnani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-Gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak, sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.³⁴
- c. Syaihu Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya rahasia atau segala sesuatu. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakanya akad bisa tercapai atau tidak.³⁵

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

³⁴ Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz Dar Ibnu Rajab* (Cet. I, Th.1416H), h. 332.

³⁵ Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji*... h. 332.

Para fuqaha' telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³⁶

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli

³⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179.

menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

1. Akad (Ijab qobul)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.³⁸

2. Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus

³⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h.

berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.³⁹

3. Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai

³⁹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 188.

(*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

1. Syarat terjadinya Akad Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁴⁰

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (*Sighat al-Aqd*)

Sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

a. Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

⁴⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71.

b. Tulisan

Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

c. Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

d. Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat

pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicamtumkan pada barang tersebut.⁴¹

3. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*)

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.

- c. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.⁴²

4. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- b. Memberi manfaat syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kadal dan cicak.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada halhal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-brang yang baru akan menjadi miliknya.

⁴² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76.

- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴³

4. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:⁴⁴

- a. Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli muthlaq, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1. Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

⁴³ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 70.

⁴⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, h. 405-106

2. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.
5. Jual Beli yang Dilarang
 - a. Larangan Riba

Islam melarang riba berdasarkan prinsip harta benda, akhlak dan kepentingan umat. Dari sudut pandang kekayaan merupakan amanah yang Allah berikan kepada hamba Nya dan hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kezaliman. Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk melindungi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dari dampak kerugian dan penindasan, hal ini erat kaitannya dengan konsep zakat dan zakat, dimana dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.⁴⁵ Riba pada dasarnya merupakan suplemen atau keuntungan yang dieksploitasi secara

⁴⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang: Ciputat Press Groub, 2009), h. 35.

tidak adil. Secara umum, ada dua jenis riba dalam mu'amalah. Pertama, tambahan riba fadl dan kedua, tambahan riba nasi'ah yang diwajibkan dalam akad jual beli karena keterlambatan penyerahan.⁴⁶

b. Memperdagangkan Barang Haram

Larangan memperdagangkan produk haram oleh Allah swt adalah jual beli produk yang diharamkan dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, alkohol, dan mayat. Nabi melarang jual beli sesuatu yang tidak halal.⁴⁷ Pedagang Muslim harus menahan diri untuk tidak menjual barang terlarang. Jika mereka terus melakukannya, berarti mereka telah melakukan kejahatan. Namun seorang pedagang muslim harus mematuhi dan menerapkan aturan dan prinsip perdagangan Islam. Semua peraturan tersebut harus dipatuhi agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, penipuan, dan lain-lain, sehingga masing-masing pihak proaktif membagi keuntungan dan risiko untuk menciptakan transaksi yang jujur dan adil.⁴⁸

c. Larangan *Gharar*

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 17.

⁴⁷ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep an Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 136.

⁴⁸ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 35.

Segala jual beli atau kontrak bisnis yang menyebabkan unsur *gharar* adalah haram/dilarang. *Gharar* merupakan risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*). *Gharar* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Dalam terminologi dari ahli hukum, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada ditangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara.⁴⁹

Menurut Yusuf Al-Sulbaily, penyebab *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Fisik Barang Tidak Jelas
- 2) Sifat Barang Tidak Jelas
- 3) Ukurannya Tidak Jelas
- 4) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya

⁴⁹ Veitzhal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Managemet: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.* h. 462 463.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.105.

- 5) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual baju yang sudah hilang.⁵¹

d. Perdagangan dengan Paksaan

Prinsip kebebasan adalah salah satu yang diperlukan dalam perdagangan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan melakukan perdagangan yang terbebas dari keterpaksaan harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam perdagangan modern tidak dibolehkan secara Islam, karena akan merugikan pihak lain.⁵²

e. Menimbun Barang Penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis yang orang-orang sulit menemukannya. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan

⁵¹ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 44-45.

⁵² Hulwati, *Ekonomi...*, h. 44-45

besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasaan seperti itu illegal.⁵³

f. Perdagangan Najasy

Perdagangan *najasy* yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk mengelabui pembeli yang lain sehingga harga barang menjadi naik.

B. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online

E-commerce adalah suatu layanan jasa dalam proses jual beli sebuah produk secara elektronik dari penjual ke konsumen ataupun antar perusahaan dengan media komputer sebagai perantara. Sedangkan menurut David Baum *E-commerce* merupakan sesuatu set yang dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen dan sebuah komunitas melalui transaksi elektronik dan melewati pertukaran elektronik yang melingkupi barang, jasa, dan informasi.⁵⁴

⁵³ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 63.

⁵⁴ Indrajit, R. E, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), h. 56.

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. *E-commerce* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. Menurut Shely *E-commerce* atau kependekan dari elektronik *commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.⁵⁵

Pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

2. Dasar Hukum dalam Jual Beli Online

⁵⁵ Thomas, W. S., Norman, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 34.

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”⁵⁶

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:⁵⁷

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:⁵⁸

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:⁵⁹

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁶⁰

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan

⁵⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁶⁰ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:⁶¹

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:⁶²

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁶² Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

3. Jenis-Jenis Jual Beli Online (*E- Commerce*)

E-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu:

- a. *Business-to-Business (B2B)* *B2B e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini.
- b. *Business-to-Consumer (B2C)* *B2C* adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *E-commerce*).
- c. *Consumer-to-Consumer (C2C)* *C2C* adalah jenis *e-commerce* yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya yaitu dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut.
- d. *Consumer-to-Business (C2B)* *C2B* adalah jenis *e-commerce* yang sangat umum dalam proyek dengan

dasar multi sumber daya. Model *e-commerce* dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan.⁶³

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.⁶⁴

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.⁶⁵

Guna memahami pengertian hukum ekonomi

⁶³ Rinto R, *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 20-27

⁶⁴ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2011), h. 23.

⁶⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group), h. 27.

syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap hukum dan ekonomi syariah secara umum, Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan yakni:

Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral islamiah. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram. Ekonomi Syariah, menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari pengertian hukum dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.⁶⁶

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan

⁶⁶Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 7-8.

dunia dan akhirat.⁶⁷

2. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Siap menerima resiko prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (*al kharaj bi al-daman*).
- b. Tidak melakukan penimbunan dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak monopoli dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa 40 dari *fastabiqul al-khairat*."

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 29.

- d. *Ta'awun* (tolong menolong) prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.
- e. Keadilan, adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.
- f. Kejujuran (amanah) Dengan demikian kejujuran (alamanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "al-amin" yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.

- g. Kebenaran (*al-shidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*), Prinsip - prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.
- i. Kebebasan (*freewill*), Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya .
- j. Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan) pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.

- k. Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah almujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
1. Prinsip *al kifayah*, tujuan pokok prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.⁶⁸
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:⁶⁹

 - a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara

pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan.

⁶⁸ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya. Aulio, 2015), h. 46.

⁶⁹ Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo:Matba'ah al-Istiqomah , 1939), h. 207.

Dalam konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrawi.
- c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta :Pustaka Muda, 2015), h. 75.